

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Oleh: Dwi Wachidiyahningsih

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, di sisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga sering berakibat menelantarkan anak. Anak sebagai buah hati sering terlupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku. Apalagi adanya perilaku yang menyimpang dari lingkungan sekitar dan tayangan televisi yang menjurus kepada tindak pidana yang sering disaksikan oleh anak tanpa ada bimbingan dari orang tua. Karena kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering melakukan tindakan atau perilaku yang merugikan dirinya sendiri ataupun masyarakat, perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak di tengah-tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum normatif) dan pendekatan masalah. Dalam penelitian ini didapat kesimpulan bahwa: 1) Dalam penyelesaian penyidikan, dapat tempuh dengan dua cara, Yang pertama secara represif adalah suatu usaha untuk mengatasi tindak pidana anak melalui jalur hukum. Yang kedua adalah penyelesaian secara preventif adalah upaya pihak kepolisian untuk memberi wadah atau bimbingan kepada anak untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak dalam kehidupannya, hal ini juga kewajiban bagi orang dewasa, baik sebagai orang tua, sebagai guru, maupun sebagai masyarakat untuk membimbing anak menuju ke arah kedewasaan dan berperilaku yang bertanggung jawab. 2) Dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak di bawah umur terdapat beberapa hambatan yang dihadapi penyidik yaitu mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-undang pengadilan anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP(Pasal 43 No.3 Tahun 1997). Pada pasal 17 KUHAP, Persoalan yang sering muncul adalah dalam menentukan "diduga keras" atau "bukti permulaan" sebab penyidik bisa salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. .

Kata kunci: Anak, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Karena itu UU Perlindungan anak juga melindungi keperdataan anak, dimana aturan ini berhubungan dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni aturan mengenai Orang, dimana apabila kepentingan anak menghendaki, anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah ada, sedangkan anak yang mati pada saat dilahirkan dianggap tidak pernah ada, sedangkan anak yang mati pada saat dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Jadi Anak di dalam Undang-Undang ini diatur batasan usianya dari sejak dalam kandungan seorang perempuan hingga usia 18 tahun.⁶⁵

Anak Indonesia adalah manusia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Kenyataan – kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya.

Hal ini dapat dilihat dengan kasus-kasus yang terjadi dan pernah dimuat dalam berbagai media masa. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan berupa pencurian. Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat "melawan hukum" itu, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana.

Selama ini penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, dapat dikatakan hampir sama dengan penanganan yang tersangkanya adalah orang dewasa.

Di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai "orang dewasa kecil", sehingga seluruh proses perkaranya dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus.

Hal yang paling transparan dalam pemeriksaan, apabila tersangka anak ini dilakukan penahanan, dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan yang diberlakukan bagi orang dewasa. Begitu pula petugas pemeriksa dalam memeriksa tersangka anak-anak dilakukan dengan cara yang sama dengan orang dewasa. Selain itu, kamar tahanan tidak mencukupi, terpaksa dicampuri dengan pelaku tindak pidana dewasa. Tindakan

⁶⁵ Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

pencampuran ini kurang bijaksana, karena anak-anak tersebut dapat menimba modus operandi pelaku kejahatan lainnya.

Jika hal ini terjadi secara terus menerus, tentunya akan mempengaruhi sikap mentalnya, anak akan merasa sangat ketakutan, mengalami tekanan kejiwaan, dan sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut maka diberlakukannya UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diharapkan penanganan perkara anak sudah dibedakan dengan perkara orang dewasa. Serta yang terkandung pada UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka mengharuskan penyidik Polri mencari jalan keluar pemecahan masalah yang berpihak pada kepentingan penegakan hukum terhadap anak demi perkembangan psikologis anak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif

(hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁶⁶ Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yakni norma hukum yang terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan tipe penelitian Yuridis Normatif, maka pendekatan masalah adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu untuk melihat kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bahan hukum primer: bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer meliputi

- 1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang – undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- 4) Undang – undang No. 2 tahun 2002

⁶⁶ Johny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang 2006, h. 57

tentang Kepolisian Republik Indonesia

- 5) Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang – undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Undang – undang No. 4 tahun 1919 tentang Kesejahteraan Anak
- b. Bahan sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana dan kasus-kasus hukum.⁶⁷

Prosedur Pengumpulan Data

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Pengolahan dan Analisis

Adapun bahan hukum diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraian dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum dianalisa untuk melihat bagaimana tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

HASIL ANALISIS & PEMBAHASAN

Unsur – unsur Pencurian

Di era sekarang ini dengan indeks kriminalis yang dilakukan oleh anak di bawah umur meningkat dari tahun ke tahun, maka banyak anak di bawah umur yang sering berhadapan

dengan proses hukum.

Seorang anak dapat dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian apabila anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, unsur-unsur pencurian adalah:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian
4. Dengan maksud untuk memiliki
5. Secara melawan hukum

Selain pasal 362 Dalam KUHP juga beberapa pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap tindak pidana pencurian, pasal tersebut di antaranya adalah:

Pasal 362 KUHP "Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah."

Pasal 363 KUHP

(1) Diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun: Ke-1 Pencurian Ternak. Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa taut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan bahaya perang. Ke-3

Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang lain yang berhak. Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Universitas Airlangga. Surabaya. h. 15.

memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencuri yang ditangkap dalam Ke-3 disertai dengan salah satu tersebut Ke-4 dan 5 maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 364 KUHP "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 Ke-4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 Ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah (lihat peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 16 Tahun 1960 dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 18 tahun 1960)"

Pasal 365 KUHP (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melahirkan diri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang berjalan. Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ke-3 Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau

pakaian jabatan palsu. Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1-3.

Pasal 366 KUHP "Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4.

Pasal 367 KUHP (1) Jika pembuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja atau tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja atau tempat tidur atau harta kekayaan, atau jika dia keluarga sederhana atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin hanya diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. (3) Jika menurut lembaga matriakhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.⁶⁸

Hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap anak
Penyidikan terhadap pelaku

⁶⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

tindak pidana anak dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan baik fisik, mental dan sosial anak, dalam melakukan proses hukum bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan proses hukum, tetapi dalam pelaksanaan penyidikan pada penyidik sering terbentur beberapa hambatan dan penahanan

1. Penangkapan dan Penahanan

Mengetahui tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-undang pengadilan anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP (pasal 43 No.3 Tahun 1997).⁶⁹ Berdasarkan pasal 17 KUHAP dapat diketahui tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam melakukan tindakan penangkapan, azas praduga tak bersalah harus di hormati dan di tinjau tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, di dasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari dan hak-hak sebagai tersangka juga harus diperhatikan. Persoalan yang sering muncul adalah dalam menentukan "diduga keras" atau "bukti permulaan" sebab penyidik bias salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Bisa saja menurut penyidik bukti permulaan yang cukup, padahal hakim dalam pra peradilan (apabila diajukan pra-peradilan oleh anak nakal atau penasihat hukumnya) memutuskan

bahwa penahanan tidak sah, anak sudah dirugikan terutama dari segi mental, anak merasa tertekan dan trauma atas pengalaman tersebut.

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan, UU No. 3 Tahun 1997 dan KUHAP menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan, karena itu istilah dapat ditahan berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan akibat dari tindakan penahanan, pada praktiknya dasar pertimbangan dilakukan penahanan belum dipahami pihak kepolisian secara tepat, mereka masih menganggap bahwa dasar pertimbangan penahanan anak adalah karena anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, di khawatirkan melahirkan diri, merusak barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Bila di pahami secara mendalam, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan penahanan anak menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 adalah kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu singkat atau pendek. Pertimbangan kepentingan anak ini melibatkan Balai Pemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak nakal, dan dapat juga melibatkan ahli-ahli lain seperti kriminolog, psikolog, pemuka agama (rohaniawan) dan lain-lain. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa dan anak selama ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, serta sosial anak harus tetap dipenuhi (pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997).

⁶⁹ Perlindungan Hukum terhadap Anak
Dr.Maidin gulton, SH, M.Hum

2. Proses Penyelidikan

Pada dasarnya proses penyelidikan anak dapat dilakukan telah cukup dipahami oleh para penyidik, tersangka tidak ditakut-takuti, di usahakan suasana yang menenangkan, atau membuat rasa aman, ditangani dengan sabar, ramah, dan tidak menciptakan suasana yang menegangkan, dan penyidik tidak memakai pakaian dinas.

Akan tetapi pada proses penyidikan anak, hambatan yang sering muncul adalah dalam melakukan penyidikan anak tidak selalu dilakukan oleh penyidik anak, ini disebabkan minimalnya polisi yang memenuhi syarat untuk diangkat untuk menjadi penyidik anak. Dan dalam proses penyidikan sering tidak ada koordinasi antara instansi terkait dalam penyidikan anak kerja sama Bapas (Badan Per masyarakatan). Apabila pihak kepolisian lalai atau terlambat dan meminta bantuan Bapas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak nakal, maka penyidik tidak akurat dan terkesan terburu-buru, sehingga hasil penelitian sosial kemasyarakatan juga dilakukan terburu-buru, karena masa penahanan anak pada tahap penyidikan adalah singkat, yaitu paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 10 hari lagi. Banyak penyidik kurang memahami tentang batasan umur anak, diketahui bahwa banyak penyidik yang memahami bahwa anak adalah yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah, padahal pasal 1 angka 2 UU No.3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Penyidik juga kurang memahami tentang kerahasiaan penyidikan terhadap anak, sebab banyak yang mengatakan bahwa

penyidik anak yang di duga melakukan kenakalan tidak perlu dirahasiakan. Hal ini atas pertimbangan atau tujuan agar dapat sama-sama menyelesaikan masalah anak, dan anak tersebut dapat dijadikan contoh untuk orang lain sehingga tidak meniru dan menjadi pelajaran bagi pihak lain, serta para orang tua tidak lagi lalai dalam mengawasi anak-anaknya. Berdasarkan asumsi ini dapat diartikan bahwa penyidik telah memvonis anak yang bersangkutan bersalah dan diperlukan sebagai orang yang bersalah, hal ini bertentangan dengan prinsip hukum acara, yaitu azas praduga tak bersalah.

Pada proses penghentian penyidikan juga sering terdapat penyimpangan dalam prakteknya, di lapangan sering penghentian penyidikan dilakukan apabila ada perdamaian antara pihak anak nakal dengan korban, karena perdamaian tidak dikenal dalam perkara pidana, seharusnya penghentian penyidikan dilakukan atas pertimbangan kepentingan anak, terlepas dari ada perdamaian atau tidak. Apabila pemahaman UU No.3 tahun 1997 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan peradilan pidana anak tidak benar, maka penerapannya dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyidikan juga tidak benar. Hal ini sangat merugikan anak, menjadikan anak sebagai korban ketidaktahuan penyidik.

Selain itu hambatan lain yang biasa ditemui oleh pihak penyidik adalah dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana, biasanya mereka tidak percaya kalau anaknya sampai terlibat kasus atau perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana. Sebab mereka selalu beranggapan bahwa anaknya itu baik, sopan, alami, bahkan kalau di

rumah Nampak pendiam dan tidak nakal, rajin sholat, ke gereja atau dan lain sebagainya. Sedangkan mereka tidak mengawasi kegiatan yang dilakukan anaknya, terkadang para orang tua lebih sibuk mengurus kepentingan material dari pada mengawasi perkembangan anaknya. Di sisi lain masyarakat sering beranggapan bahwa anak yang pernah melalui system peradilan pidana (pernah melakukan tindak pidana) biasanya akan terlibat suatu tindak pidana lain pada waktu mendatang.⁷⁰ Hal semacam inilah yang pada akhirnya sulit untuk menciptakan generasi yang berprestasi karena tidak adanya hubungan timbal balik yang selaras antara keluarga, dunia pendidikan, dan dunia masyarakat karena pada dasarnya mencegah itu lebih baik dari ada mengobati. Hal ini menjadi pekerjaan seluruh aspek untuk mengawasi dan memberi bimbingan kepada anak yang sedang mencari jati diri untuk menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki inovasi positif serta berakhlak baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dibahas di Bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Dalam penyelesaian penyidikan, dapat tempuh dengan dua cara : Yang pertama secara represif adalah suatu usaha untuk mengatasi tindak pidana anak melalui jalur hukum. Penyidik mengumpulkan alat-alat bukti atau barang bukti yang dapat dipakai sebagai bahan pembuktian, dimana dalam tahap pertama inilah

yang harus dapat memberi keyakinan kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi. Untuk itu setelah penyidikan selesai, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun ada kalanya perkara yang sudah disidik atau dilakukan penyidikan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan menurut hukum, untuk itu penyidik mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Yang kedua adalah penyelesaian secara preventif adalah upaya pihak kepolisian untuk memberi wadah atau bimbingan kepada anak untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak dalam kehidupannya, hal ini juga kewajiban bagi orang dewasa, baik sebagai orang tua, sebagai guru, maupun sebagai masyarakat untuk membimbing anak menuju ke arah kedewasaan dan berperilaku yang bertanggung jawab. Apabila seorang anak terlanjur melakukan tindak pidana maka penyidik juga memandang apabila anak masih dapat diperbaiki, maka penyidik menerapkan konsep diversi pengalihan kasus dengan cara menyerahkan anak tersebut kepada pihak keluarganya dengan membuat surat pernyataan, bahwa mereka bersedia untuk mendidik anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena bagaimanapun peran keluarga lebih menentukan daripada usaha yang dilakukan oleh masyarakat, sekolah dan pemerintah. Guna surat pernyataan adalah apabila sewaktu waktu anak tersebut melakukan tindak pidana lagi, maka

⁷⁰ Dr. Marlins SH., M.Hum., Peradilan Pidana Anak di Indonesia Bandung: Refika Aditama

kepadanya akan ditindak secara hukum.

2. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak di bawah umur terdapat beberapa hambatan yang dihadapi penyidik yaitu: Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-undang pengadilan anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP (Pasal 43 No.3 Tahun 1997). Pada pasal 17 KUHAP, Persoalan yang sering muncul adalah dalam menentukan "diduga keras" atau "bukti permulaan" sebab penyidik bisa salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Dasar pertimbangan dilakukan penahanan belum dipahami pihak kepolisian secara tepat, Bila di pahami secara mendalam, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan penahanan anak adalah kepentingan anak dan kepentingan masyarakat penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu singkat atau pendek. Pertimbangan kepentingan anak ini melibatkan Balai Pemasyarakatan yang melakukan penelitian sosial kemasyarakatan terhadap anak nakal, dan dapat juga melibatkan ahli-ahli lain seperti kriminolog, psikolog, pemuka agama (rohaniawan) dan lain-lain. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa dan anak selama ditahan. Dalam melakukan penyidikan anak tidak selalu dilakukan oleh penyidik anak, ini disebabkan minimnya polisi memenuhi syarat untuk diangkat untuk menjadi penyidik anak. Dan dalam proses penyidikan sering tidak ada koordinasi antar instansi terkait dalam penyidikan anak kerja sama Bapas (Badan

Pemasyarakatan). Apabila pihak kepolisian lalai atau terlambat dan meminta bantuan Bapas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak nakal, maka penyidikan tidak akurat akan terkesan terburu-buru, sehingga hasil penelitian kemasyarakatan juga dilakukan terburu-buru. Banyak penyidik kurang memahami tentang kerahasiaan penyidikan terhadap anak. Pada proses penghentian penyidikan juga sering terdapat penyimpangan dalam praktiknya, di lapangan sering penghentian penyidikan dilakukan apabila ada perdamaian antara pihak anak nakal dengan korban, karena perdamaian tidak dikenal dalam perkara pidana. Hambatan lain yang biasa ditemui adalah dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana, karna mereka sulit untuk percaya kalau anaknya sampai terlibat kasus atau perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana. Sebab mereka selalu beranggapan bahwa anaknya itu baik, sopan, alami, bahkan kalau di rumah tampak pendiam dan tidak nakal, rajin sholat, ke gereja atau dan lain sebagainya. Sedangkan mereka tidak mengawasi kegiatan yang dilakukan anak-anaknya, terkadang para orang tua lebih sibuk mengurus kepentingan materiil dari pada mengawasi perkembangan anaknya.

Saran

1. Seperti kita ketahui bersama bahwa penjara bukan tempat yang layak bagi anak untuk mengembangkan kepribadian, bagi Kepolisian harus jeli dalam menyingkapi masalah ini, apabila

anak yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan dengan jalan diversi dan restorative justice. Apabila hal tersebut tidak tercapai maka kepolisian berhak melakukan penangkapan, penahanan, serta penghukuman anak akan tetapi harus disesuaikan dengan undang-undang dan hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Pada waktu melaksanakan proses penyidikan diharapkan kepolisian sebagai penegak hukum memberikan perlindungan khusus bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum, antara lain memperlakukan anak secara manusiawi dan kekeluargaan sesuai martabat dan haknya, menyediakan petugas pendamping khusus anak, menjatuhkan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tidak mengganggu proses perkembangan sang anak di kemudian hari.

2. Diharapkan Sumber Daya Manusia penyidik perlu ditingkatkan melalui pendidikan atau studi lanjut, melalui penataran atau lokakaryanya yang berkaitan dengan peradilan anak dan yang berkaitan dengan perlindungan. Pendidikan yang rendah mempengaruhi tingkat kemampuan penyidik untuk memahami hukum perlindungan anak, latar belakang penyidik anak sebaiknya minimal sarjana hukum. Sebagian besar penyidik anak tidak pernah menerima pendidikan tambahan berupa penataran atau lokakaryanya tentang perlindungan anak. Penataran atau lokakarya tentang perlindungan anak ini sebenarnya berguna bagi menambah wawasan penyidik

anak dalam melakukan tugasnya. Penyidik selalu melakukan koordinasi kepada badan pemasyarakatan dalam mengambil keputusan basil yang didapat mempunyai dampak yang positif baik bagi anak nakal maupun pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hambatan lain yang sering muncul pada proses penyidikan adalah tidak percayanya orang tua anak yang melakukan tindak pidana, hal ini dapat disebabkan karena kurang terbinanya komunikasi yang baik dengan orang tua pelaku, maka diharapkan para orang tua meluangkan waktu berinteraksi kepada anaknya, serta mendengar apa yang dikeluhkan anak mereka. Serta untuk masyarakat harus turut membantu mengawasi tumbuh kembang anak-anak sebagai generasi penerus yang akan membawa perubahan bangsa dan negara di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problem Kenakalan Anak Anak atau Remaja* (Yuridis Sosio Kriminologis). Bandung: Armico.
- Dr. Marlina, SH., M.Hum. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika
- Aditama Hassan, 1983. *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: Diponegoro.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang 2006.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Universitas Airlangga. Surabaya. Hal. 5.

Ruslan, 2004. *Warta Perundang-Undangan No. 2333. Kamis 19-02-2004*. Jakarta

Soerjono Soekamt, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.

Soedarto, 1987. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Subekti, 1989. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.

Dr. Maidin Gulton, SH., M.Hum. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.

UNICEF. *Buku Manual Pelatihan*

untuk Polisi. Jakarta 2004 -

Widoyanti, Sri. 1984. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Peradilan Anak*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.